



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 04 TAHUN 2016**

**TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Anggota DPRD kepada masyarakat perlu di berikan tunjangan perumahan serta kelengkapan dan fasilitas penunjang pelayanan yang diperlukan;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemberian tunjangan tersebut pada huruf a perlu di atur dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Anggota DPRD;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4540) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659),Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPRD**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SetdaKab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Mahakam Ulu;
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang di sediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Tunjangan Pemeliharaan, Kesehatan Dan Pengobatan, Rumah Jabatan Dan Perlengkapannya / Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat / Tewas Dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini diatur pemberian Tunjangan bagi Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Pemberian tunjangan tersebut pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang Kemampuan Anggota DPRD dalam memenuhi kebutuhan akan fasilitas Perumahan dan Perlengkapannya serta sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 3

Kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu diberikan Tunjangan Perumahan;

Pasal 4

- (1) Jumlah tunjangan Perumahan yang diterima masing-masing Anggota DPRD setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- (3) Tunjangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang yang dicairkan setiap bulan melalui Bendahara

pengeluaran DPRD Kabupaten Mahakam Ulu bersamaan dengan pencairan Gaji dan atau Penghasilan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 22 Februari 2016

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3	Iden Usat,SH.,M,Si	Asisten I	
4	Drs. Lorensius Paran M,Si	Sekwan	
5	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
6	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	


BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 22 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 04